

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang sebagian besar warganya adalah beragama Islam. Dengan penduduk Indonesia yang beragama Islam maka semakin banyak pula yang melakukan atau menjalankan kehidupan dengan syariat atau hukum Islam dalam hal sosial ekonomi. Salah satunya adalah zakat, yang terdapat dalam rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat. Zakat adalah ibadah yang mendorong pemerataan perekonomian suatu Negara, dengan adanya zakat dapat menstabilkan perekonomian bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam segi materil. Dan zakat merupakan persamaan dari pajak yang bersifat spiritual bagi yang berzakat.

Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat islam. Seperti empat rukun islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat-publik, vertikal-horizontal, serta ukhr wi-duni wi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif. Bila semua dimensi yang terkandung dalam ajaran zakat ini diaktualisasikan, maka zakat akan menjadi sumber kekuatan yang sangat besar bagi pembangunan umat menuju kebangkitan kembali peradapan islam.<sup>1</sup>

Menurut Yusuf Q rdhawi ada beberapa cara untuk menanggulangi kemiskinan, Pertama adalah dengan bekerja. Kedua adalah jaminan sanak famili,

---

<sup>1</sup>Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*( UIN-Malang Press: Malang,2007), h. 1.

ketiga adalah jaminan negara. Dan cara keempat untuk menanggulangi kemiskinan adalah melalui zakat.<sup>2</sup>Sedangkan zakat menurut istilah atau syara', berarti hak yang wajib dikeluarkan dari Mahzab M liki mendefinisikan "mengeluarkan yang khusus pula yang telah mencapai nish b (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (must hiq-nya). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai h ul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.<sup>3</sup>

Saat ini perekonomian berbasis Islam sudah menjadi suatu kebutuhan umat.Pemberdayaan ekonomi umat semakin giat dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan Islam.Mereka berupaya agar perekonomian Islam bukan saja menjadi salah satu alternatif bagi umat Islam, tetapi memang harus menjadi satu satunya pilihan bagi mereka.Hal ini untuk menghindarkan umat dari segala macam praktek keuangan yang bersifat rib wi yang dilakukan oleh bank-bank konvensional. Selain itu pemanfaatan zakat, Infak/Sedekah yang berasal dari umat Islam harus sedini mungkin dikelola oleh lembaga pengelola zakat yang profesional sehingga bisa disalurkan secara efektif dan tepat sasaran sebagai suatu sisi ikhtiar pemberdayaan ekonomi umat.<sup>4</sup>

Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah bukan semata-mata dilakukan secara individual dari muz kki diserahkan langsung kepada must hiq, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga atau badan yang khusus menangani zakat yang memenuhi syarat tertentu yang disebut dengan mil zakat. Amil zakat inilah yang berwenang melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan

---

<sup>2</sup>Yusuf Qardhawi, *Kiat Sukses Mengelola Zakat*, ( Jakarta : Media Dakwah, 1994),h. 99.

<sup>3</sup>Al Zuhayli wahbah, zakat kajian berbagai mazhab, Bandung: Rosdakarya, 2008, h. 83.

<sup>4</sup>Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998),h. 8.

serta mendistribusikannya secara tepat dan benar. Sebagaimana pada firman Allah *Swi*, yang terdapat dalam QS at-T ubah/9:60.<sup>5</sup>

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahannya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Pada lembaga pengelolaan zakat telah ditetapkan pernyataan yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) yang berhubungan langsung dengan akuntansi zakat yakni PSAK 109. PSAK inilah yang digunakan oleh lembaga pengelola zakat sebagai acuan atau pedoman dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pengelolaan zakat. PSAK 109 berisi tentang perlakuan atas semua transaksi zakat haruslah sesuai dengan data data keuangan yang tercantum dalam pengukuran, pencatatan, pelaporan dan pengungkapan yang mampu ditafsirkan dengan mudah oleh semua pihak yang berkepentingan atau masyarakat luas pada umumnya. Pada BAZNAS kabupaten Bone dalam perlakuan akuntansi zakatnya yaitu tentang pengukuran, pencatatan, pelaporan dan pengungkapan. Pengukuran untuk menentukan berapa jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada pos keuangan. Proses pencatatan merupakan proses yang tidak pernah lepas dari akuntansi yang dicatat sebagai aktiva, utang, ekuitas, penghasilan dan beban. Proses dan prinsip pencatatan berpengaruh pada pelaporan

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, Al-Kamil, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Darus Sunnah, 2011),h. 217.

sebagai proses penyajian. Pengakuan merupakan diakuinya suatu kegiatan dalam laporan keuangan dan menjadi informasi tambahan dalam laporan keuangan. Dan dimana dapat diakui sebagai basis kas dan basis akrual.

Untuk pelaksanaan akuntansi, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah mengeluarkan peraturan tentang akuntansi untuk lembaga amil zakat/inf q dan sh daqah.<sup>6</sup>BAZNAS Kabupaten Bone merupakan sebuah badan yang berada di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone yang secara khusus diberikan wewenang untuk mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakannya, dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan dana yang terkumpul. Sehingga memerlukan transparansi dan akuntabilitas pencatatan. Dengan ini diharapkan pengelolaan zakat akan lebih transparan dan mencapai sasaran, sesuai dengan tuntunan syariah yang sesuai dengan PSAK 109.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “*Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana perlakuan akuntansi zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone ?

---

<sup>6</sup>Sri Nurhayati Wasilah , *Akuntansi Syariah di Indonesia-Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empar, 2013 ),h. 328.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sehubungan dengan judul penelitian serta rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hasil uraian latar belakang dan pokok masalah yang telah dibahas dalam pembahasan ini maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

Untuk memberikan gambaran perlakuan akuntansi zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian adalah penjelasan tentang sumbangsih hasil penelitian.<sup>7</sup> Sebagaimana tujuan yang akan dicapai dalam draft penelitian ini, penulis sangat berharap agar penulisan ini dapat berguna. Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat dikemukakan menjadi dua sisi, yaitu:

##### **a. Manfaat ilmiah**

- 1) Untuk memberikan manfaat secara teoritis, sekurang kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah/BAZNAS dan masyarakat.
- 2) Sebagai bahan acuan, informasi, dan referensi bagi peneliti berikutnya.

---

<sup>7</sup>IAINBone. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bone*, (Ed. Revisi, Cet. I; Watampone: Pusat Penjaminan Mutu(P2m), 2020), h.11.

b. Manfaat praktis

1) Bagi peneliti

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan dan menambah wawasan dan pengetahuan terhadap permasalahan ekonomi di lingkungan sekitar.

2) Bagi IAIN Bone

Dapat dijadikan sebagai pedoman, informasi dan referensi dalam memberikan wawasan bagi pihak kampus, terkhususnya mahasiswa pada program studi Ekonomi Syariah mengenai perlakuan akuntansi zakat pada badan amil zakat nasional (BAZNAS)

3) Bagi pemerintah/BAZNAS

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pemerintah/BAZNAS sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan akuntabilitas sesuai dengan akuntansi zakat.

**D. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini yaitu berpusat pada perlakuan akuntansi zakat pada badan amil zakat. Yang dimaksud dengan perlakuan akuntansi zakat Pada penelitian ini yaitu hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat sesuai dengan aturan DPS atau fatwa MUI. Sedangkan aturan DPS itu sendiri adalah mengawasi tentang amil zakat, tugas amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat. Dan penelitian ini mengambil lokasi di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kab Bone.

Pada penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif lapangan. Maka penelitian ini jika dilihat dari analisis datanya bersumber dari data yang ditemukan dilapangan.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab, masing-masing bab diuraikan sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika pembahasan

##### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi kajian penelitian sebelumnya, kajian teoritis dan kerangka fikir.

##### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

##### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan terhadap rumusan masalah

##### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan, saran dan implikasi.